

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, eksistensi Nazhir dalam pengelolaan wakaf di masjid atau mushalla masih belum optimal, terdapat permasalahan seperti kurangnya transparansi, pemeliharaan yang tidak optimal, dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Eksistensi Nazhir dalam pengelolaan wakaf masih belum optimal, dengan adanya kendala-kendala seperti kurangnya transparansi, pemeliharaan yang tidak optimal, dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Sementara itu, pengelolaan kepengurusan wakaf Nazhir dan takmir masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dengan catatan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemantauan, pelaporan, dan pembinaan dari pihak berwenang. Dalam hal ini, diperlukan perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, dan pemeliharaan aset wakaf.
2. Berdasarkan Undang- undang No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, peraturan di dalamnya mengatur berbagai aspek terkaid pengelolan harta wakaf termasuk pengadministrasian, pengembangan, pengawasan dan pembuatan laporan. Pengelolaan terhadap harta wakaf masjid atau mushalla di Kelurahan Rejomulyo sudah berjalan dengan baik. Namun masih banyak masjid dan mushalla yang kepengelolaannya masih tradisional yaitu, harta wakaf hanya digunakan untuk tempat ibadah, Wakaf terdiri dari benda yang tidak bergerak, transparan dalam pengelolan harta wakaf belum trasnparan secara maksimal, Pemilihan Nazhir di wariskan

tidak dilihat berdasarkan kemampuan dalam mengelola wakaf sehingga kurangnya pengetahuan dalam pengelolanya. Dimana kepengelolaan masjid atau mushalla di Desa Rejomulyo sama dengan yang lainnya yaitu, di gunakan untuk tempat ibadah sholat lima waktu, penyusunan jadwal rutin khotbah sholat jumat, kegiatan atau program sosial, pengajian dan aktivitas keagamaan lainnya. dalam praktiknya, pengelolaan Nazhir dan takmir di mushalla dan masjid yang disebutkan dalam paparan data mungkin tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini terutama terlihat dari kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan wakaf secara produktif, keterbatasan sumber daya manusia, juga ada beberapa Nazhir yang kurang akan kemampuan yang seharusnya dimiliki dalam menanggung tanggung jawab seorang Nazhir ataupun takmir.

B. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan eksistensi Nazhir dalam kepengelolaan wakaf Masjid dan mushalla sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Harapan penulis semoga tulisan ini dapat memberikan gambaran praktik tata kelola wakaf yang terjadi di masyarakat yang masih perlu adanya pembinaan dan pelatihan bagi para Nazhir mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan wakaf agar mereka dapat menjalankan peran mereka dengan lebih efektif.

2. Selain itu Nazhir diharapkan untuk lebih transparan dalam pengelolaan aset wakaf, termasuk pemantauan dan pelaporan penggunaan dana wakaf.
3. Pengawasan dan Pembinaan: Pihak berwenang perlu melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih aktif terhadap kegiatan pengelolaan wakaf Masjid dan mushalla untuk memastikan bahwa Nazhir menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang.
4. Adanya maksimal usia untuk mempercayakan seorang Nazhir mengelola aset wakaf masjid ataupun mushalla, dikarenakan para Nazhir yang sudah sepuh tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Nazhir dengan maksimal. Sehingga tugas Nazhir dilimpah kan kepada takmir di masjid tersebut dikarenakan Nazhir tidak dapat menjalankan tugas melakukan pengelolaan data masjid dengan baik.
5. Pemeliharaan Aset Wakaf: Nazhir perlu menjaga dan merawat aset wakaf dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang agar keberlangsungan dan optimalisasi manfaat wakaf dapat tercapai.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan eksistensi Nazhir dalam pengelolaan wakaf Masjid dan mushalla dapat ditingkatkan serta keberadaan wakaf dapat memberikan manfaat yang maksimal sesuai dengan tujuan wakaf yang sebenarnya.